

BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa lembaga kemasyarakatan Desa ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan

MEMUTUSKAN:

BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kayong Utara.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

- 14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
- 15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- 16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- 17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP-PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksanannya program PKK.
- 18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- 19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina di kembangkan oleh Kementrian Sosial.
- 20. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa, yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mengerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembentukan lembaga kemasyarakatan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan agar warga masyarakat setempat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk turut berperan aktif mewujudkan tercapainya pelayanan masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kemasyarakatan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan dalam swadaya gotong royong masyarakat rangka mewujudkan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya secara berkeadilan serta mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang muncul di Desa.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. memberdayakan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan masyarakat;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah bersama;
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian;
- d. ikut serta berperan meningkatkan kesejahteraan warga; dan
- e. membantu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu KPM.

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan Desa dilarang:

- a. melaksanakan aktifitas politik praktis;
- b. menjadi organisasi sayap atau pendukung partai politik;
- c. melakukan kegiatan yang dapat memecah belah persatuan dan/kerukunan warga masyarakat;
- d. melakukan kegiatan bersifat diskriminatif;dan
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma, etika dan sosial budaya masyarakat setempat.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :

- a. LPM:
- b. PKK Desa;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga adat; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua Lembaga Perberdayaan Masyarakat

Pasal 11

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa

Pasal 13

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat kerja TP PKK Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. memberikan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan kelompok dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pembina TP PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina TP PKK setempat.

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, membina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keempat Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 15

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, keamanan dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.

Pasal 16

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kelima Karang Taruna

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) atau NAFZA bagi remaja.

Bagian Keenam Lembaga Adat

Pasal 19

Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Pasal 20

Lembaga Adat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa.

Bagian Ketujuh Lemabaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan lembaga yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Persayaratan

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. berstatus sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan setempat paling kurang 6 (enam) bulan;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap Desa;
- e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- f. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- h. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun lingkungannya;dan
- i. dapat membaca, menulis dan berhitung atau mengenal aksara dan angka.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan Desa paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang, seksi, kelompok kerja atau sebutan lain; dan
 - e. beberapa orang anggota;
- (2) Jabatan ketua dan sekretaris pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilengkapi dengan jabatan wakil ketua atau sebutan lain dan/atau wakil sekretaris.
- (3) Setiap bidang, seksi, kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang ketua atau koordinator atau sebutan lainnya.
- (4) Jumlah pengurus dan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Struktur kepengurusan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh warga setempat melalui musyawarah yang dilaksanakan khusus untuk itu.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 25

Susunan keanggotaan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Masa Bhakti

Pasal 26

Masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 6 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkan kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa bhaktinya;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bhakti kepengurusan dan pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa dan BPD bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 30

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah, Camat dan kepala Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan

g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi :

- a. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUTATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUTATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4)/(2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

> Penata Tingkat I/(III/d) NIP.197507092007011019

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka pengaturan tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi maka perlu pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut bertugas membantu Pemerintah Desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

- Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM.
- Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa lembaga tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, memiliki program kerja yang tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

dimaksud dengan "pembentukkan Yang lembaga kemasyarakatan wajib memperhatikan dan memenuhi administratif ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan" yaitu ketentuan persyaratan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Akta Notaris pembentukan lembaga.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipasif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, pengendalian, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh KPM.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.


Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 147

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

CONTOH STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID